



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>KHAIRANI als ANI Binti MUHAMMAD BAKRI Alm.</b>
Tempat lahir	: Belawan
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun / 10 Oktober 1972
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Bandeng LK XVI BLW Bahagia Desa Belawan Bahagia Kec. Medan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Pasir Pengaraian, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **MUSTIWAL FITRI, SH** sebagaimana Penetapan Hakim Ketua tertanggal 03 Juli 2018;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Membaca	: dan seterusnya;
Mendengar	: dan seterusnya;
Menimbang	: dan seterusnya;
Memperhatikan	: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sesuai dakwaan Penuntut Umum, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRANI als ANI Binti MUHAMMAD BAKRI Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I**"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam serta SIM card 0852-8032-7075
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Sampoerna Mild
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard no. 085260009776
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening,
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 6406 XZ
  - Uang tunai diduga hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah)

**Dipergunakan dalam perkara lain An. terdakwa MUHAMMAD HATTA Als ATA Bin ADNAN (Alm);**

6. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal **20 Agustus 2018** oleh kami **SUNOTO, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**, dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SURIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **RAHMAT HIDAYAT, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH

SUNOTO, SH,.MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH,.MH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH